



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/37/VIII/1998 tanggal 24 Agustus 1998). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Danau Sarang Elang, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, Umur 12 tahun;
- b. ANAK II, Umur 09 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena :

- a. Tergugat malas bekerja, apabila disarankan oleh Penggugat agar mencari pekerjaan, Tergugat balik memarahi Penggugat;
- b. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- c. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak patut untuk didengar yang ditujukan kepada Penggugat;
- d. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin;

4. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2003, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai saat ini tidak kembali sudah lebih kurang 08 (delapan) tahun lamanya;

5. Sejak kepergiannya Tergugat tersebut tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 2 dari 12 hal.



Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kerumah teman-temannya, namun tidak berhasil.;
7. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 24 Juni 2011 dan tanggal 25 Juli 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 12 hal.



dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari, Nomor : 160/37/VIII/1998 Tanggal 24 Agustus 1998, yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Pengantar atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RT.06 Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 005/06/SP- KTP/DSE/2010, tanggal 19 Juni 2011 yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel, diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat dan dibuat oleh Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Sarang Elang Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi tanggal 01 November 2011, yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel, diberi tanda P.3;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Danau Sarang Elang Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi sampai Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 4 dari 12 hal.



berpisah;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak 11 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut terpaksa Penggugat yang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 tahun hingga sekarang, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Danau Sarang Elang Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak 11 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 12 hal.



tersebut terpaksa Penggugat yang bekerja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 tahun hingga sekarang, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 6 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena: Tergugat malas bekerja, apabila disarankan oleh Penggugat agar mencari pekerjaan, Tergugat balik memarahi Penggugat; Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam; Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak patut untuk didengar yang ditujukan kepada Penggugat; Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai saat ini tidak kembali sudah lebih kurang 08 (delapan) tahun lamanya. Sejak kepergiannya Tergugat tersebut tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7 dari 12 hal.



memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan berdasarkan bukti P.3 diperkuat keterangan para saksi di persidangan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 8 tahun hingga sekarang dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 melangsungkan telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 8 tahun hingga sekarang dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi, Tergugat tidak pernah pulang,

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 8 dari 12 hal.



dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya serta pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 tahun hingga sekarang, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 9 dari 12 hal.



Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 10 dari 12 hal.



- dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI dan Alamsyah, S.HI., SH., MH sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Yusnita, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Ida Zulfatria,
SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ahsan Dawi, SH., S.HI.,
M.SI

Alamsyah, S.HI., SH., MH

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 11 dari 12 hal.



PANITERA PENGGANTI

Yusnita, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)